



**NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA  
DALAM PENERAPAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS  
GENERASI SANDWICH**

**THE VALUES OF RELIGIOUS MODERATION IN THE APPLICATION OF  
THE LIVELIHOOD OF HUSBANDS WITH DISABILITIES SANDWICH  
GENERATION**

**Faizal Amir**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon, Indonesia  
Email: faizalamir25@gmail.com

---

**Keywords :**

*Religious Moderation,  
Disabilities, Sandwich  
Generation*

---

**ABSTRACT**

*The sandwich generation is defined as individuals who become the backbone of their families by providing for their children, themselves, and their parents. This phenomenon is widespread in Indonesia. This research aims to uncover the role of husbands with disabilities in the sandwich generation, focusing on the dimension of religious moderation. This study uses a case study method to explore a comprehensive overview of the role of husbands with disabilities in the dynamics of the sandwich generation. The result of the research shows that husbands with disabilities in the sandwich generation are able to integrate religious values into their livelihood practices, creating an inclusive and fair approach. The implications are to support husbands with disabilities in their livelihood roles by understanding religious values and promoting social and economic inclusion. It also highlights the role of religion in creating peace within sandwich generation families.*

---

**Kata kunci :**

*Moderasi Beragama,  
Penyandang Disabilitas,  
Generasi Sandwich*

---

**ABSTRAK**

Generasi *sandwich* adalah setiap individu yang menjadi tulang punggung keluarga dengan membiayai anak, dirinya, dan orang tuanya. Fenomena ini sangat banyak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran suami penyandang disabilitas dalam generasi *sandwich* dengan berfokus pada dimensi moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menggali gambaran yang komprehensif tentang peran suami penyandang disabilitas dalam dinamika generasi *sandwich*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami penyandang disabilitas generasi *sandwich* mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam praktik nafkah, menciptakan pendekatan inklusif dan adil. Implikasinya adalah mendukung suami penyandang disabilitas dalam peran nafkah dengan memahami nilai-nilai agama serta mendorong inklusi sosial dan ekonomi. Ini juga menyoroti peran agama dalam menciptakan kedamaian dalam keluarga generasi *sandwich*.

---

**Diterima:** 20 Oktober 2023; **Direvisi:** 3 Desember 2023; **Disetujui:** 5 Desember 2023; **Tersedia online:** 22 Desember 2023

**How to cite:** Faizal Amir, "Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi *Sandwich*", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 9, No. 2 (2023): 138-152. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1110.

---

## PENDAHULUAN

Nafkah, menurut etimologi bahasa Arab, berasal dari kata “*anfaqa-yunfiqu- infāqan*” yang mengindikasikan pemberian infak, sedekah, atau dana untuk belanja secara umum tanpa memandang asal-usulnya.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an, kata “*nafkah*” disebutkan sebanyak 71 kali. Meskipun demikian, mayoritas konteks nafkah yang terdapat dalam Al-Qur'an berkaitan dengan arti pemberian atau sedekah.<sup>2</sup>

Secara perspektif syariat, “*nafkah*” mengacu pada pemberian yang digunakan untuk keperluan tertentu, yang diberikan oleh suami, orang tua, atau anak kepada pihak yang berkewajiban menerimanya. Secara global, empat mazhab mayoritas sepakat bahwa nafkah hanya wajib dalam tiga aspek, yakni pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Meskipun beberapa mazhab berpendapat bahwa memberikan dukungan kepada asisten rumah tangga juga termasuk dalam kategori nafkah.<sup>3</sup>

Para ulama fikih juga sepakat bahwa tanggung jawab memberikan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya, anak laki-laki terhadap orang tua usia 60 tahun ke atas atau orang tua yang tidak mampu bekerja, dan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia balig atau dewasa.<sup>4</sup> Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, usia dewasa diartikan sebagai usia 18 tahun atau sampai anak menikah.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan fikih, seseorang dapat memberikan nafkah kepada istri, anak yang belum dewasa, dan orang tua yang sudah tidak dapat bekerja secara bersamaan. Konsep generasi *sandwich* merujuk pada kelompok yang menjadi penopang ekonomi bagi tiga generasi keluarga, yaitu orang tua, diri sendiri, dan anaknya).<sup>5</sup> Seseorang dalam peran ini menjadi suami dan orang tua di satu sisi, tetapi juga sebagai anak yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya yang sudah tidak dapat bekerja di sisi lain.

---

<sup>1</sup> Sya'ban Abdul Athiy Athiyah, Ahmad Hamid Husein, and Abdul Aziz Al-Najjar, *Mu'jam Al-Washit* (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Daulah, 2004); Ahmad Warson Munawwir, “Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Ketiga Edition, Ed. by KH Ali Ma'shum and KH Zainal Abidin Munawwir,” Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

<sup>2</sup> Ahmad Alamuddin Yasin et al., “Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 485–506.

<sup>3</sup> Ahmad Al-Syathiri, *Al-Yaqut Al-Nafis* (Surabaya: Al-Haramain, 2016), 150; Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Roudloh Al-Thalibin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018), 234; Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah* (Beirut: Darul Fikr, 2013), 142.

<sup>4</sup> Syamsul Bahri, “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 157–71; Rofi'atul Hasanah, “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua,” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 50–61.

<sup>5</sup> Sabiq Aushaful Husain, Wilodati Wilodati, and Rika Sartika, “Sandwich Parenting: Pola Asuh Keluarga Abad 21,” *Sosietas* 11, no. 1 (2021): 1002–14; Raihan Akbar Khalil and Meilanny Budiarti Santoso, “Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial,” *Share: Social Work Journal* 12, no. 1 (2022): 77–87; Alfian Muhammad, “Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia,” *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga; Vol 5, No 1 (2022): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga; 127-135 ; 2620-8083 ; 2620-8075, June 2022*; Mauliana Putri, Aura Maulida, and Faizatul Husna, “Urgensi Literasi Keuangan Bagi Generasi Sandwich Di Aceh,” *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2022, 19–26; Alfo Yanuar et al., “Self-Compassion Bagi Sandwich Generation: Program Psikoedukasi Melalui Media Sosial Instagram,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, no. 3 (2021).

Terlebih lagi, di Indonesia dengan keragaman agama, budaya, dan tingkat toleransi yang tinggi, suami dalam posisi generasi *sandwich* memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Ini meliputi istri, anak-anak, orang tua, dan bahkan saudara-saudara yang masih menjadi tanggung jawab orang tua. Terlepas dari keterbatasan orang tua, suami dalam peran ini siap untuk mengemban tanggung jawab mencari nafkah. Konsep moderasi beragama mencerminkan pendekatan yang melibatkan budaya, toleransi beragama, nilai nasionalisme, serta sikap anti-kekerasan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, peran moderasi beragama dianggap sebagai kerangka analisis yang tepat oleh para peneliti.

Dalam penelitian awal ini, terlihat tanda-tanda adanya peran suami penyandang disabilitas dalam konsep generasi *sandwich*. Di Kabupaten Cirebon, terdapat komunitas penyandang disabilitas yang saling memberi dukungan untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Terlebih lagi, banyak dari mereka berasal dari latar belakang pendidikan yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran suami penyandang disabilitas dalam generasi *sandwich* dengan berfokus pada dimensi moderasi beragama.

Dalam buku yang dirilis oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2019, terdapat empat indikasi moderasi beragama yang ditekankan:

Yang pertama yaitu Nilai Kebangsaan. Konsep "*ḥubb al-waṭan min al-īmān*" atau mencintai tanah air sudah ditanamkan dalam kesadaran warga negara Indonesia sejak awal.<sup>7</sup> Patuh terhadap Pancasila, praktik semangat Bhineka Tunggal Ika, taat kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan bagi seseorang untuk dianggap mencintai tanah air dan bangsa<sup>8</sup>.

Kedua, Toleransi. Al-Qur'an secara jelas menyebutkan bahwa Allah Swt. telah menjadikan umat Islam sebagai komunitas yang moderat.<sup>9</sup> Konsep ini juga tercermin dalam berbagai pandangan fikih yang menegaskan bahwa kebenaran ijtihad bukanlah milik eksklusif seseorang.<sup>10</sup> Bahkan, Imam Syāfi'ī sendiri melakukan ijtihad dua kali, di Irak dan di Mesir, yang menghasilkan pandangan yang berbeda.<sup>11</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>6</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, "Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022): 27–36.

<sup>7</sup> Ibnu Siregar Halomoan, Isnarmi Moeis, and Abubakar Yakubu, "An Overview of the Strength of Implementing Democratic Values in an Islamic Boarding School Atmosphere," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 190–206; Zaidatur Rofiah, "Telaah Konseptual Slogan Hubbul Wathan Minal Iman Kh. Hasyim Asy'ari Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 21, no. 1 (2022): 39–51.

<sup>8</sup> Yasin, "Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama."

<sup>9</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Damaskus: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018), 67.

<sup>10</sup> Abd Rozak, "Alquran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Fikrah: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2019): 85–101.

<sup>11</sup> Ahmad Arief, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin, "Acceptance of Ashab Al-Shafii on The Changes of Qaul Qadim and Qaul Jadid of Imam Shafi'i," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 19, no. 2 (2022): 175–91; A Halil Thahir, "Pasang Surut Pemikiran Al-Syafi'i Telaah Pemikiran Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Dengan Pendekatan Teori Siklus Ibnu Khaldun," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 1 (2021): 47–77; M Hasbi Umar, "Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Asy-Syafi'i: (Tinjauan Sejarah Dan Sosiologi Hukum Islam)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 44–50.

toleransi dapat diartikan sebagai penerimaan perbedaan dan pengakuan bahwa kebenaran tidak terbatas pada satu pandangan saja.<sup>12</sup>

Ketiga, Anti Kekerasan. Agama, negara, dan bangsa mana pun mengutuk kekerasan.<sup>13</sup> Tindakan kekerasan dapat menyebabkan perpecahan kelompok dan bahkan negara. Gejala radikalisme yang mungkin mendorong kekerasan dapat dilihat dari keyakinan akan kebenaran sendiri yang didukung oleh lingkungan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pemahaman bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam menjadi penting untuk mencegah kekerasan.

Keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Para pendakwah dan ulama Islam, terutama walisongo, telah memberikan contoh nyata dalam akomodasi terhadap budaya lokal di Indonesia. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal.<sup>15</sup> Sunan Kalijaga, salah satu walisongo, menggunakan wayang sebagai media dakwah yang efektif, menghubungkan pesan Islam dengan budaya Jawa. Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan dalam mengkomunikasikan ajaran agama agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat.

Selain itu, Sunan Kudus menunjukkan penghargaan terhadap adat istiadat setempat, terutama dalam konteks kurban. Dengan mengakomodir praktik lokal dalam pelaksanaan ibadah, Sunan Kudus menunjukkan bahwa Islam menghormati dan memahami keberagaman budaya di Indonesia. Sikap ini membantu mewujudkan harmoni antara agama dan budaya, serta mendorong toleransi di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

---

<sup>12</sup> Prasastia Amnesti, Muhammad Esa, and Setio Budi, "Konsep Toleransi Menurut Quraish Shihab Pada Surah Al-Kafirun," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*; Vol. 3 No. 2 (2022): Juli; 178-192 ; 2745-5246 ; 2745-4282 ; 10.52431/Minhaj.V3i2, June 2022; Munzir Hitami, "Universalitas Nilai-Nilai Islam Mengungkap Makna Al-Din Universalitas Nilai-Nilai Islam Mengungkap Makna Al-Din," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*; Vol 12, No 1 (2020): Januari - Juni; 29-47 ; 2407-1595 ; 2086-0315, June 2020; Ahmad Murtaza MZ and Muhammad Mulkan, "Makna Toleransi Perspektif Tafsir Al-Burhan Di Dalam Surat Al-Kafirun," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*; Vol 6, No 1 (2021): *J-Alif, Volume 6, Nomor 1, Mei 2021*; 65-77 ; 2541-5220 ; 2541-5212 ; 10.35329/Jalif.V6i1, June 2021.

<sup>13</sup> Fredik Melkias Boiliu, "Peran Pendidikan Agama Kristen Di Era Digital Sebagai Upaya Mengatasi Penggunaan Gadget Yang Berlebihan Pada Anak Dalam Keluarga Di Era Disrupsi 4.0," *REAL DIDACHE: Journal of Christian Education* 1, no. 1 (2020): 25-38; Nurlaila Radiani, "Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 116-30; Husni Thamrin, Adi Wijaya, and Fransisca Purna Damayanti, "Efektifitas Penegakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Terhadap Anak," *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 2 (2020): 77-86.

<sup>14</sup> Syifa Mauliddina et al., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10-17.

<sup>15</sup> Kiki Rahmayani Hasibuan, Rubino Rubino, and Mailin Mailin, "Pesan Komunikasi Islam Dalam Tradisi Bondang Dan Implikasinya Terhadap Keagamaan Masyarakat Muslim Di Kabupaten Asahan," *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (2022): 1582-96; M Khamim, "Transformasi Dakwah: Urgensi Dakwah Digital Di Tengah Pandemi Covid-19," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 25-43; Mery Yanti, "Telaah Literatur Tentang Dakwah Di Indonesia," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 400-451.

Dalam buku "Moderasi Islam" karya Azyumardi Azra, konsep akomodasi terhadap budaya lokal diperkuat dengan penekanan bahwa Islam tidak mengharuskan peniruan budaya Arab.<sup>16</sup> Fokusnya lebih pada substansi nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip agama daripada penampilan atau gaya berpakaian tertentu. Hal ini menciptakan pemahaman bahwa Islam dapat hidup secara seimbang di tengah-tengah berbagai budaya tanpa kehilangan esensi ajarannya.

Penekanan pada penutupan aurat sebagai prinsip utama menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam hal penampilan fisik. Pentingnya penutupan aurat lebih terkait dengan pemeliharaan moral dan etika, memungkinkan berbagai bentuk penutupan aurat sesuai dengan kebudayaan setempat. Dengan demikian, Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tetapi juga sebagai panduan hidup yang dapat disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat tempat agama itu berkembang.

Kumpulan indikasi-indikasi ini, seperti yang disajikan dalam buku Kementerian Agama RI, memberikan pandangan yang komprehensif tentang moderasi beragama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan adaptasi terhadap budaya lokal.<sup>17</sup> Ini menunjukkan bahwa moderasi beragama mengilhami pendekatan inklusif dan harmoni dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Peneliti telah memilih beberapa artikel kajian yang relevan mengenai nafkah, penyandang disabilitas, dan generasi *sandwich*. Di antaranya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Cuti Hasmiyati yang berfokus pada Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas.<sup>18</sup> Dalam artikelnya, ia menyatakan bahwa meskipun dalam kondisi disabilitas, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah. Hasmiyati menekankan bahwa para penyandang disabilitas masih dapat berusaha dan mengoptimalkan potensi mereka dalam mencari nafkah.

Sementara itu, dalam artikel Yaddi et al., mengungkapkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mampu mencari nafkah secara mandiri. Terdapat kelompok penyandang disabilitas, seperti tunanetra, yang membutuhkan bantuan dari orang di sekitar mereka untuk dapat bekerja secara efektif. Artikel ini menekankan pentingnya fasilitasi dan perlakuan yang setara terhadap tunanetra dalam hal upah dan pekerjaan dengan individu tanpa disabilitas<sup>19</sup>.

Dalam artikel lain oleh Alfian Muhammad berjudul "Optimalisasi Financial Well Being Generasi *Sandwich* di Indonesia", dijelaskan bahwa generasi *sandwich* menghadapi tantangan besar dalam mengatur dan membagi penghasilan keluarga.<sup>20</sup> Alfian menyoroti perlunya pemahaman manajemen yang baik terkait tanggung jawab

---

<sup>16</sup> Abdurrohman Kasdi, Umma Farida, and Choirul Mahfud, "Islamic Studies and Local Wisdom at PTKIN in Central Java: Opportunities, Challenges, and Prospects of Pioneering Religious Moderation in Indonesia," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 6, no. 1 (2020): 51–62; Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo : Buku Pertama Yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*, ed. Abdul Rosyid Masykur, 9th ed. (Depok: Pustaka Iman, 2018).

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, vol. 1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 42.

<sup>18</sup> Cut Hasmiyati, "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 1–18.

<sup>19</sup> Yafsin Yaddi, H Anwar, and I Ketut Suardika, "Penyandang Disabilitas Tunanetra Etnik Muna Dalam Mencari Nafkah Di Kota Kendari," *Jurnal Penelitian Budaya; Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Budaya ; 2502-3268 ; 10.33772/Jpeb.V3i1*, June 2018.

<sup>20</sup> Muhammad, "Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia."

finansial dan tuntutan yang ada dalam kalangan generasi *sandwich*. Dia juga mengindikasikan bahwa kurangnya literasi finansial bisa menyebabkan konflik internal dalam keluarga generasi *sandwich*, sebuah konsep yang ditegaskan dalam artikel Raihan et al. yang membahas "Generasi *Sandwich*: Konflik Peran dalam Mencapai Keberfungsian Sosial".<sup>21</sup>

Dari sintesis artikel-artikel tersebut, penelitian ini mengungkapkan nilai novelty yang signifikan mengenai peran suami penyandang disabilitas dalam konteks generasi *sandwich*. Temuan-temuan ini meliputi aspek-aspek yang sebelumnya belum diperhatikan secara detail, seperti keterbatasan penghasilan yang dihadapi oleh suami penyandang disabilitas, pertimbangan yang lebih kompleks terkait penghargaan dan upah yang setara dengan individu non-disabilitas, serta resiko potensial munculnya konflik internal dalam dinamika keluarga generasi *sandwich*. Yang lebih menarik lagi, penelitian ini mengisi celah dalam literatur yang belum secara eksplisit membahas peran khusus suami penyandang disabilitas dalam kerangka generasi *sandwich*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang lebih dalam dan komprehensif mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini dalam konteks yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan uraian-uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemberian nafkah oleh suami penyandang disabilitas dalam generasi *sandwich*, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal? Bagaimana nilai-nilai moderasi beragama tercermin dalam hubungan dengan istri, anak, orang tua, dan saudara-saudara yang menjadi tanggung jawabnya? Bagaimana faktor budaya dan tingkat toleransi dalam masyarakat mempengaruhi praktik nafkah oleh suami penyandang disabilitas dalam generasi *sandwich*? Bagaimana nilai-nilai budaya dan toleransi ini berkontribusi terhadap peran suami dalam mendukung keluarga dan menjaga harmoni dalam lingkungan generasi *sandwich*?

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menggali gambaran yang komprehensif tentang peran suami penyandang disabilitas dalam dinamika generasi *sandwich*, dengan fokus pada komunitas tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Creswell dan David Creswell tentang studi kasus sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif.<sup>22</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui penggunaan kuisioner terbuka dan wawancara mendalam. Kuisioner memberikan pandangan awal tentang pandangan dan praktek suami penyandang disabilitas dalam konteks nafkah dan peran mereka dalam generasi *sandwich*. Wawancara mendalam memungkinkan eksplorasi lebih dalam tentang pengalaman dan pandangan mereka.

Sumber data sekunder terdiri dari kitab-kitab ulama klasik, buku-buku, dan artikel jurnal yang membahas nafkah, penyandang disabilitas, generasi *sandwich*, dan moderasi beragama. Pendekatan pengambilan data melalui library memungkinkan perbandingan temuan dengan pandangan dan hasil penelitian sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Khalil and Santoso, "Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial."

<sup>22</sup> John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. Amy Marks, 5th ed. (London: SAGE, 2018), 46.

Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, di mana data dari kuisioner dan wawancara dipersempit dengan pemilihan kata kunci dan pengkodean relevan. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif atau kutipan yang mendeskripsikan temuan dan pola yang muncul. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola tematik dari data primer dan sekunder.

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data primer dengan data sekunder, memastikan validitas temuan. Proses analisis data ini menjadi pondasi penting dalam mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran suami penyandang disabilitas dalam konteks generasi *sandwich* dan bagaimana indikasi-indikasi moderasi beragama tercermin dalam peran mereka. Pendekatan yang beragam dalam pengambilan data dan analisis memastikan bahwa penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam dan beragam tentang topik yang diteliti.

## PEMBAHASAN

Dalam melakukan wawancara dengan informan yang merupakan penyandang disabilitas generasi *sandwich*, ditemukan bahwa pendekatan yang diambil oleh informan terlihat sangat terstruktur dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Penelitian ini melibatkan total lima informan yang memiliki karakteristik serupa sebagai penyandang disabilitas generasi *sandwich*. Setiap informan memberikan wawasan unik mengenai pengalaman mereka dalam memberikan nafkah dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi disabilitas. Hasil dari wawancara dengan kelima informan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan strategi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas generasi *sandwich* dalam memenuhi tanggung jawab finansial terhadap keluarga mereka.

Berdasarkan pernyataan dari WHO bahwa disabilitas umumnya merujuk pada ketidakmampuan individu dalam menjalankan suatu aktivitas tertentu, dengan berbagai jenis seperti fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Disabilitas fisik merupakan kondisi yang melibatkan gangguan atau hambatan pada kemampuan tubuh seseorang untuk bergerak. Meskipun dampaknya dapat bervariasi, dengan beberapa individu memerlukan dukungan khusus, hal ini tidak mengurangi kemampuan intelektual mereka. Disabilitas sensorik, termasuk gangguan pendengaran dan penglihatan, menunjukkan bahwa dengan teknologi bantu yang tepat, individu ini masih dapat aktif di dunia kerja. Inklusi dan pengakuan terhadap kemampuan intelektual individu penyandang disabilitas menjadi kunci untuk mendukung mereka mencapai potensi penuh dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti pendidikan dan teknologi informasi.

Dalam penelitian ini, istilah "*disabilitas*" merujuk kepada informan yang mengalami keterbatasan fisik, bukan intelektual. Ragam pekerjaan informan bervariasi sesuai dengan keahlian masing-masing. Dalam penelitian ini, jenis pekerjaan tidak disebutkan secara eksplisit, dan identitas informan tidak diungkapkan demi menjaga kerahasiaan dan mematuhi prinsip etika penelitian. Fokus data yang diuraikan dalam

penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana informan mampu memberikan nafkah, bukan pada rincian pekerjaan mereka.

### ***Mekanisme Pemberian Nafkah***

Pemberian nafkah dalam bentuk uang tunai memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi informan untuk mengatasi perubahan kebutuhan keluarga dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, informan dapat merespons dengan cepat terhadap kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, pendidikan anak, atau pemeliharaan rumah tangga. Keputusan ini juga mencerminkan keterampilan perencanaan keuangan yang baik, yang penting dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga.

### ***Jenis Nafkah yang Diberikan***

Nafkah yang diberikan oleh informan mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga. Termasuk biaya rumah tangga yang mencakup listrik, air, sewa rumah, serta pembayaran tagihan bulanan. Selain itu, pendidikan anak menjadi prioritas, dengan dana yang dialokasikan untuk biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah. Pengeluaran untuk makanan adalah bagian penting dalam anggaran keluarga, dengan informan memastikan bahwa keluarganya memiliki asupan makanan yang cukup dan bergizi. Selain itu, momen rekreasi keluarga juga dianggap penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga, sehingga informan mengalokasikan dana untuk kegiatan rekreasi sesekali.

Pentingnya memprioritaskan kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan bulanan menunjukkan kesadaran informan akan pentingnya mengelola anggaran keluarga dengan bijaksana. Keputusan untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk makanan dan pendidikan anak juga mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan.<sup>23</sup>

Kemudian nafkah yang diberikan dan tidak kalah penting oleh informan penyandang disabilitas generasi *sandwich*. Nafkah kesehatan yang diberikan oleh informan penyandang disabilitas generasi *sandwich* tidak hanya terfokus pada diri mereka sendiri, anak, dan pasangan hidup, tetapi juga mencakup perhatian terhadap kesehatan orang tua dan mertua. Meskipun memberikan akses kesehatan kepada orang tua dan mertua hanya sebatas bentuk bantuan, bukan sebagai tanggung jawab finansial penuh. Keberlanjutan perhatian terhadap kesehatan keluarga yang lebih luas ini mencerminkan nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial yang dijunjung tinggi oleh informan, meskipun dalam kondisi keterbatasan fisik yang mereka alami.

### ***Waktu Pemberian Nafkah***

Waktu pemberian nafkah oleh informan adalah secara rutin setiap bulan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen informan untuk memastikan kelancaran pemenuhan kebutuhan keluarga secara teratur dan konsisten. Dengan mengatur waktu pemberian nafkah secara tetap, informan membantu dalam perencanaan anggaran keluarga yang lebih efektif. Keluarga dapat mengandalkan pendapatan yang pasti setiap bulan untuk mengatasi berbagai kebutuhan mereka.

---

<sup>23</sup> Anidi and Anlianna, "Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual Dan Disabilitas Mental Di Sekolah," *Arus Jurnal Pendidikan* 2, no. 3 (2022), doi:10.57250/ajup.v2i3.134.

### ***Sasaran Penerima Nafkah***

Sasaran penerima nafkah informan mencakup istri, dua anak, serta memberikan bantuan finansial kepada orang tua. Informan memahami pentingnya tanggung jawabnya dalam mendukung anggota keluarga inti dan juga memberikan dukungan kepada orang tua yang memerlukan perhatian ekstra. Keputusan untuk memberikan bantuan finansial kepada orang tua menunjukkan nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab terhadap generasi sebelumnya.

Selain dukungan finansial, informan juga menganggap partisipasi dalam menjaga kebersihan rumah dan melaksanakan tugas domestik sebagai bentuk pemberian yang wajib. Hal ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan terjaga dengan baik bagi seluruh anggota keluarga. Informan menyadari bahwa nafkah tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga melibatkan peran aktif dalam menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan informan ini mencerminkan pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah dalam konteks keluarga. Meskipun informan adalah seorang penyandang disabilitas generasi *sandwich*, prioritas keluarga tetap menjadi yang utama dalam setiap tindakan yang diambilnya. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai-nilai penting seperti perencanaan keuangan yang bijaksana, prioritas pendidikan anak, dan peran aktif dalam merawat anggota keluarga. Keseluruhan, wawancara ini menggambarkan komitmen informan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi anggota keluarganya dengan berbagai cara yang mungkin.

### **Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi *Sandwich***

Pada penerapan nafkah oleh informan yang merupakan penyandang disabilitas generasi *sandwich*, terdapat beberapa nilai moderasi beragama yang tercermin dalam pendekatan dan praktiknya:

#### ***Fleksibilitas dalam Mekanisme Pemberian Nafkah***

Pendekatan informan yang menggunakan uang tunai sebagai mekanisme pemberian nafkah mencerminkan nilai moderasi beragama dalam fleksibilitas. Cerminan moderasi beragama yang terkandung adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Dimana semua informan memberikan nafkah dengan uang tunai bukan dalam bentuk makanan siap saji.

Jika merujuk pada fikih, kewajiban suami terhadap keluarganya adalah menyediakan makanan bukan memberikan uang tunai untuk dibelikan makan. Meski demikian, pemberian nafkah dengan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan makanan baik dibelikan makanan siap saji ataupun dibelanjakan untuk bahan masakan yang kemudian dimasak oleh istri tidak dianggap salah dalam fikih<sup>24</sup>.

Selain itu, uang tunai lebih fleksibel di zaman ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi zaman sekarang yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan zaman dulu. Kebutuhan listrik, kuota internet dan lain sebagainya hanya bisa dibeli dengan

---

<sup>24</sup> Sayyid Bakri Syatha', *Ianatu Al-Thalibin* (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2018), 26.

uang tunai. Informan memahami bahwa kebutuhan keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu, dan fleksibilitas ini memungkinkannya untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan anak. Nilai ini mencerminkan pemahaman bahwa praktik beragama tidak harus kaku, tetapi harus mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah. Artinya, ilmu fikih bersifat kondisional tergantung pada zaman dan waktu.<sup>25</sup>

### ***Prioritas Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga***

Pengalokasian dana yang lebih besar untuk biaya pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan menunjukkan nilai moderasi beragama terkait dengan prioritas kesejahteraan keluarga. Nilai moderasi beragama yang terkandung dalam prioritas pendidikan anak merupakan sikap moderat dari orang tua yang memiliki harapan besar pada anaknya di kemudian hari. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai kebangsaan karena mendukung penuh akan pentingnya pendidikan. Baik untuk negara itu sendiri maupun untuk anak mereka.

Informan mengakui pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, yang sejalan dengan nilai-nilai pendidikan dalam Islam.<sup>26</sup> Bahkan ditegaskan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pendidikan merupakan kewajiban nafkah yang wajib dipenuhi oleh orang tua kepada anak-anaknya tanpa mengunggulkan satu sama lain. Mereka semua memiliki hak untuk mengemban pendidikan secara merata. Begitu juga dipertegas dalam Undang-Undang bahwa kewajiban sekolah adalah 12 tahun<sup>27</sup>.

Selain itu, memastikan asupan makanan yang cukup dan bergizi mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hal tersebut selaras dengan konsep fikih. Islam memperhatikan betul tentang kebutuhan gizi yang dimakan oleh setiap muslim. Ditegaskan oleh Imam Nawawi bahwa keluarga memiliki hak untuk makan daging dan mendapatkan asupan susu dalam setiap minggunya<sup>28</sup>.

### ***Keseimbangan dalam Kehidupan Keluarga***

Pengalokasian dana untuk momen rekreasi keluarga menunjukkan nilai moderasi beragama dalam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Informan mengakui pentingnya momen bersama keluarga untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menjauhkan keluarga dari stres. Pentingnya menjaga mental dan menciptakan keharmonisan dalam suasana keluarga dengan cara rekreasi merupakan sikap moderasi beragama dalam nilai akomodatif terhadap budaya lokal. Selain memberikan dampak positif terhadap keluarga, rekreasi juga merupakan salah satu budaya di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018), 98.

<sup>26</sup> Prosmala Hadisaputra, "Implementasi Pendidikan Toleransi Di Indonesia," *Dialog* 43, no. 1 (2020): 75–88; Gatot Krisdiyanto et al., "Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Modernitas," *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2019): 11–21; Salma Yetti, Aldri Frinaldi, and Syamsir Syamsir, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 545–51.

<sup>27</sup> Siti Nurharirah and Anne Effane, "Hambatan Dan Solusi Dalam Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan," *Karimah Tauhid* 1, no. 2 (2022).

<sup>28</sup> Al-Nawawi, *Roudloh Al-Thalibin*, 243.

Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa praktik beragama harus seimbang dengan kebutuhan psikologis dan emosional keluarga.<sup>29</sup> Islam juga mendukung adanya stabilitas dalam manajemen emosional, baik personal maupun kolektif. Hal tersebut dipertegas oleh Nabi Muhammad ketika ada seorang yang bertanya terkait hal apa yang harus dilakukan, Nabi menginstruksikan agar laki-laki tersebut dapat mengontrol emosinya<sup>30</sup>.

### ***Kesadaran akan Pengelolaan Keuangan yang Bijaksana***

Kemampuan informan dalam merencanakan dan mengelola anggaran keluarga dengan baik mencerminkan nilai moderasi beragama terkait dengan tanggung jawab finansial. Pemahaman bahwa praktik beragama juga melibatkan pengelolaan keuangan yang bijaksana menciptakan stabilitas keuangan keluarga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kebijaksanaan dalam mengelola harta<sup>31</sup>.

Dengan demikian, praktik pemberian nafkah oleh informan tidak hanya mencerminkan keterlibatan finansial, tetapi juga nilai-nilai moderasi beragama yang mencakup fleksibilitas, prioritas kesejahteraan keluarga, keseimbangan dalam kehidupan keluarga, dan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai agama dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang adaptif dan berkelanjutan, bahkan dalam situasi yang unik seperti menjadi penyandang disabilitas generasi *sandwich*.

Penelitian ini memberikan implikasi yang signifikan dalam memahami peran suami penyandang disabilitas dalam keluarga generasi *sandwich*. Temuan penelitian menyoroti pentingnya mendukung kesejahteraan keluarga dengan memahami serta memberikan dukungan yang tepat terhadap peran yang diemban oleh suami yang mengalami keterbatasan fisik. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, khususnya dalam konteks nafkah keluarga. Penekanan pada peran suami penyandang disabilitas dalam memberikan nafkah menggarisbawahi kebutuhan akan dukungan yang holistik, tidak hanya sebatas aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang memengaruhi kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Terlebih lagi, penelitian ini memberikan sorotan terhadap pentingnya inklusi sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas dalam konteks pemberian nafkah. Temuan ini menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung dan fleksibel untuk memungkinkan penyandang disabilitas berkontribusi secara optimal dalam aspek kehidupan keluarga. Inklusi ini mencakup pemahaman dan penyesuaian terhadap kebutuhan dan keterbatasan individu, seiring dengan memahami bahwa pemberian nafkah tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi semata, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek lain yang bersifat holistik.

Dalam kerangka nilai-nilai agama, penelitian ini menyoroti pentingnya nilai-nilai seperti tanggung jawab dan perencanaan keuangan yang bijaksana dalam praktik nafkah. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks keberagaman masyarakat, nilai-

---

<sup>29</sup> Agus Arifand et al., "Membangun Harmoni Dan Toleransi Melalui Moderasi Beragama," *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2023): 164–77.

<sup>30</sup> Abu Bakar Ahmad Al Baihaqi, *Al Sunan Al Kubra* (Kairo: Kairo: Dar el Hadist, n.d.); Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Al-Arba'in Al-Nawawiyah* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2016), vol. 16.

<sup>31</sup> Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, 283.

nilai agama dapat menjadi panduan yang kuat dalam membentuk pola pikir dan tindakan terkait nafkah, memberikan dasar moral bagi penyandang disabilitas untuk memahami dan menjalankan peran mereka dalam keluarga generasi *sandwich*. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih holistik tentang peran suami penyandang disabilitas dalam keluarga generasi *sandwich* dan memberikan inspirasi bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih inklusif serta mendukung bagi keluarga dengan kondisi serupa.

Hemat penulis, dalam situasi seperti keadaan suami yang menyandang disabilitas, keluarga tidak begitu maksimal dalam memberikan dukungan finansial. Hal ini dapat berimplikasi pada Kesehatan psikis mereka sebagai pencari nafkah. Pada poin ini, toleransi yang diberikan oleh keluarga tidak begitu maksimal atau bahkan beberapa keluarga dari informan justru tidak memberikan toleransi pada kondisi fisik suami. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pekerjaan suami penyandang disabilitas yang sesuai dengan keahliannya. Sehingga tuntutan keluarga tidak dapat dibandingkan dengan kondisi fisik.

## KESIMPULAN

Dalam keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa suami penyandang disabilitas generasi *sandwich* memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam praktik nafkah mereka. Hal ini menciptakan pendekatan yang seimbang, inklusif, dan adil dalam memberikan dukungan finansial dan pemenuhan kebutuhan keluarga mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mendukung suami penyandang disabilitas generasi *sandwich* dalam menjalankan peran nafkah mereka dengan memahami nilai-nilai agama dan mendukung inklusi sosial serta ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi peran agama sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan kedamaian dan harmoni dalam keluarga generasi *sandwich*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad Al Baihaqi. *Al Sunan Al Kubra*. Kairo: Kairo: Dar el Hadist, n.d.
- Ahmad Al-Syathiri. *Al-Yaqut Al-Nafis*. Surabaya: Al-Haramain, 2016.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarof. *Al-Arba'in Al-Nawawiyah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2016.
- . *Roudloh Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018.
- Amnesti, Prasastia, Muhammad Esa, and Setio Budi. "Konsep Toleransi Menurut Quraish Shihab Pada Surah Al-Kafirun." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariat; Vol. 3 No. 2 (2022): Juli; 178-192 ; 2745-5246 ; 2745-4282 ; 10.52431/Minhaj.V3i2*, June 2022.
- Anidi, and Anlianna. "Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual Dan Disabilitas Mental Di Sekolah." *Arus Jurnal Pendidikan* 2, no. 3 (2022). doi:10.57250/ajup.v2i3.134.
- Arief, Ahmad, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin. "Acceptance of Ashab Al-Shafii on The Changes of Qaul Qadim and Qaul Jadid of Imam Shafi'i." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 19, no. 2 (2022): 175–91.
- Arifand, Agus, Salsabila Enggar Fathikasari, Meytri Kurniasih, Novi Fitriyani Rahmadani, Aprilia Putri, Agus Andrian Setiawan, Aissya Shifa Oktania, and



- Adelia Eka Rachmadian. "Membangun Harmoni Dan Toleransi Melalui Moderasi Beragama." *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2023): 164–77.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Beirut: Darul Fikr, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, Hingga Perilaku*. Edited by Idris Thaha. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 157–71.
- Boiliu, Fredik Melkias. "Peran Pendidikan Agama Kristen Di Era Digital Sebagai Upaya Mengatasi Penggunaan Gadget Yang Berlebihan Pada Anak Dalam Keluarga Di Era Disrupsi 4.0." *REAL DIDACHE: Journal of Christian Education* 1, no. 1 (2020): 25–38.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edited by Amy Marks. 5th ed. London: SAGE, 2018.
- Hadisaputra, Prosmala. "Implementasi Pendidikan Toleransi Di Indonesia." *Dialog* 43, no. 1 (2020): 75–88.
- Halomoan, Ibnu Siregar, Isnarmi Moeis, and Abubakar Yakubu. "An Overview of the Strength of Implementing Democratic Values in an Islamic Boarding School Atmosphere." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 190–206.
- Hasanah, Rofi'atul. "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 50–61.
- Hasibuan, Kiki Rahmayani, Rubino Rubino, and Mailin Mailin. "Pesan Komunikasi Islam Dalam Tradisi Bondang Dan Implikasinya Terhadap Keagamaan Masyarakat Muslim Di Kabupaten Asahan." *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (2022): 1582–96.
- Hasmiyati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 1–18.
- Hitami, Munzir. "Universalitas Nilai-Nilai Islam Mengungkap Makna Al-Din Universalitas Nilai-Nilai Islam Mengungkap Makna Al-Din." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama; Vol 12, No 1 (2020): Januari - Juni; 29-47 ; 2407-1595 ; 2086-0315*, June 2020.
- Husain, Sabiq Aushaful, Wilodati Wilodati, and Rika Sartika. "Sandwich Parenting: Pola Asuh Keluarga Abad 21." *Sosietas* 11, no. 1 (2021): 1002–14.
- Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Damaskus: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018.
- Jalaluddin Al-Suyuthi. *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018.
- Kasdi, Abdurrohman, Umma Farida, and Choirul Mahfud. "Islamic Studies and Local Wisdom at PTKIN in Central Java: Opportunities, Challenges, and Prospects of Pioneering Religious Moderation in Indonesia." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 6, no. 1 (2020): 51–62.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Vol. 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.



- Khalil, Raihan Akbar, and Meilanny Budiarti Santoso. "Generasi *Sandwich*: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial." *Share: Social Work Journal* 12, no. 1 (2022): 77–87.
- Khamim, M. "Transformasi Dakwah: Urgensi Dakwah Digital Di Tengah Pandemi Covid-19." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 25–43.
- Krisdiyanto, Gatot, Muflikha Muflikha, Elly Elvina Sahara, and Choirul Mahfud. "Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Modernitas." *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2019): 11–21.
- Mauliddina, Syifa, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10–17.
- Muhammad, Alfian. "Optimalisasi Financial Well Being Generasi *Sandwich* Di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga; Vol 5, No 1 (2022): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga; 127-135 ; 2620-8083 ; 2620-8075, June 2022.*
- Munawwir, Ahmad Warson. "Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Ketiga Edition, Ed. by KH Ali Ma'shum and KH Zainal Abidin Munawwir." *Surabaya: Pustaka Progressif*, 2020.
- MZ, Ahmad Murtaza, and Muhammad Mulkan. "Makna Toleransi Perspektif Tafsir Al-Burhan Di Dalam Surat Al-Kafirun." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariat Dan Budaya Islam; Vol 6, No 1 (2021): J-Alif, Volume 6, Nomor 1, Mei 2021; 65-77 ; 2541-5220 ; 2541-5212 ; 10.35329/Jalif.V6i1, June 2021.*
- Nurharirah, Siti, and Anne Effane. "Hambatan Dan Solusi Dalam Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan." *Karimah Tauhid* 1, no. 2 (2022).
- Putri, Mauliana, Aura Maulida, and Faizatul Husna. "Urgensi Literasi Keuangan Bagi Generasi *Sandwich* Di Aceh." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2022, 19–26.
- Radiani, Nurlaila. "Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 116–30.
- Rofiah, Zaidatur. "Telaah Konseptual Slogan Hubbul Wathan Minal Iman Kh. Hasyim Asy'ari Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 21, no. 1 (2022): 39–51.
- Rozak, Abd. "Alquran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam." *Fikrah: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2019): 85–101.
- Sayyid Bakri Syatha'. *Ianatu Al-Thalibin*. Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2018.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Wali Songo : Buku Pertama Yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*. Edited by Abdul Rosyid Masykur. 9th ed. Depok: Pustaka Iman, 2018.
- Sya'ban Abdul Athiy Athiyyah, Ahmad Hamid Husein, and Abdul Aziz Al-Najjar. *Mu'jam Al-Washit*. Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Daulah, 2004.
- Thahir, A Halil. "Pasang Surut Pemikiran Al-Syafi'I Telaah Pemikiran Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Dengan Pendekatan Teori Siklus Ibnu Khaldun." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 1 (2021): 47–77.
- Thamrin, Husni, Adi Wijaya, and Fransisca Purna Damayanti. "Efektifitas Penegakan



- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Terhadap Anak.” *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 2 (2020): 77–86.
- Umar, M Hasbi. “Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Asy-Syafi’i:(Tinjauan Sejarah Dan Sosiologi Hukum Islam).” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 44–50.
- Yaddi, Yafsin, H Anwar, and I Ketut Suardika. “Penyandang Disabilitas Tunanetra Etnik Muna Dalam Mencari Nafkah Di Kota Kendari.” *Jurnal Penelitian Budaya; Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Budaya; 2502-3268; 10.33772/Jpeb.V3i1*, June 2018.
- Yanti, Mery. “Telaah Literatur Tentang Dakwah Di Indonesia.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 400–451.
- Yanuar, Alfo, Antonia Gita Amanta, Mentari Puteri, Rayini Dahesihsari, and Clara R P Ajsuksmo. “Self-Compassion Bagi *Sandwich* Generation: Program Psikoedukasi Melalui Media Sosial Instagram.” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, no. 3 (2021).
- Yasin, Ahmad Alamuddin. “Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022): 27–36.
- Yasin, Ahmad Alamuddin, Adang Djumhur Salikin, Aan Jaelani, and Edy Setyawan. “Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 485–506.
- Yetti, Salma, Aldri Frinaldi, and Syamsir Syamsir. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 545–51.